

PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014  
NOMOR 68 TAHUN 2014  
NOMOR 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014

TENTANG

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah indonesia;
- b. bahwa ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, pada saat ini belum merata baik dalam jumlah dan mutu, untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan baik jenis, jumlah, dan mutu tenaga kesehatan pada saat ini dan kebutuhan yang akan datang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
2. Pemerataan Tenaga Kesehatan adalah proses penataan penempatan tenaga kesehatan agar jumlah, jenis dan mutu/kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

7. Analisis Beban Kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

## BAB II PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki Tenaga Kesehatan yang memadai baik dalam jenis, jumlah, dan mutu secara berkesinambungan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memadai dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

### Pasal 3

- (1) Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan masyarakat;
  - c. puskesmas dan jaringannya;
  - d. laboratorium kesehatan daerah;
  - e. gudang farmasi provinsi atau kabupaten/kota;
  - f. klinik; dan
  - g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

### Pasal 4

Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan:

- a. jenis;
- b. jumlah; dan
- c. mutu Tenaga Kesehatan.

## Pasal 5

Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

- (1) Mutu Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Perlindungan masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian mutu Tenaga Kesehatan.
- (3) Pengendalian mutu Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
  - a. identifikasi kebutuhan jenis dan mutu Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis, pertumbuhan demografi, perkembangan epidemiologi serta aspek lainnya yang akan mempengaruhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
  - b. melakukan Analisis Beban Kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan perkembangan (prosentase rata-rata pertumbuhan) beban kerja setiap jenis Tenaga Kesehatan;
  - d. mengidentifikasi persediaan jenis, jumlah dan mutu Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - e. membuat proyeksi persediaan Tenaga Kesehatan yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki pensiun; dan
  - f. membandingkan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan persediaan Tenaga Kesehatan yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis Tenaga Kesehatan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang

### Pasal 8

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk diusulkan pada bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat kabupaten/kota berdasarkan usulan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat provinsi yang merupakan penggabungan usulan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Provinsi.
- (4) Kementerian Kesehatan menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tingkat nasional yang merupakan penggabungan Perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar Pemerataan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan.

### Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota harus melakukan redistribusi dalam rangka Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan cara menempatkan kembali Tenaga Kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kelebihan Tenaga Kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kekurangan Tenaga Kesehatan di lingkungan kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan redistribusi antar kabupaten/kota dalam wilayahnya, dalam hal terdapat kelebihan dan kekurangan Tenaga Kesehatan di lingkup kabupaten/kota,
- (3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan redistribusi antar provinsi, dalam hal terdapat kelebihan dan kekurangan tenaga kesehatan di lingkup provinsi,
- (4) Contoh rencana redistribusi Tenaga Kesehatan per puskesmas di kabupaten/kota, per puskesmas di provinsi, dan per rumah sakit di provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

### Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, Menteri Kesehatan dapat melakukan distribusi pada provinsi dan kabupaten/kota yang kekurangan Tenaga Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 13

Dalam Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, Bupati/walikota mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/kota;
- c. melakukan Pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan kabupaten/kota yang bersangkutan.

### Pasal 14

Dalam Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, Gubernur mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Perencanaan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kabupaten/kota dalam lingkup provinsi yang bersangkutan;
- b. menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi; dan
- c. melakukan Pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan provinsi dan antar kabupaten/kota yang bersangkutan.

### Pasal 15

Dalam Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah, Menteri Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan upaya percepatan dalam rangka Pemerataan Tenaga Kesehatan;
- b. menyusun Perencanaan Tenaga Kesehatan nasional berdasarkan Perencanaan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. menyusun perencanaan Pemerataan Tenaga Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk diusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menetapkan alokasi formasi; dan
- d. menetapkan kebijakan mekanisme pencatatan dan pelaporan tentang Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 16

Dalam Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan:
  1. inventarisasi dan penyusunan kebutuhan Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai bahan penyusunan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di wilayahnya;
  2. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya; dan
  3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya; dan
- b. mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaporkan hasil Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 17

Dalam pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi usulan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan prioritas alokasi formasi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan atas usulan Pemerintah Daerah berdasarkan Perencanaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PELAPORAN

## Pasal 18

Pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan dilakukan secara berjenjang.

## Pasal 19

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada wilayahnya kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat provinsi kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



## Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
  - a. ketersediaan jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
  - b. Rencana kebutuhan jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada hasil perhitungan analisis beban kerja; dan
  - c. rencana pemenuhan Tenaga Kesehatan melalui redistribusi.
- (2) Contoh laporan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## Pasal 21

- (1) Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas laporan yang telah disampaikan oleh Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

NAFSIAH MBOI

GAMAWAN FAUZI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

- A. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER PUSKESMAS DI DI KAB/KOTA 'X'.
- B. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER PUSKESMAS DI PROVINSI.
- C. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER RUMAH SAKIT DI PROVINSI.
- A. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER PUSKESMAS DI DI KAB/KOTA 'X'

KABUPATEN/KOTA :  
KODE :

RENCANA (ASAL) REDISTRIBUSI					RENCANA TUJUAN REDISTRIBUSI				WAKTU RENCANA REDISTRIBUSI	WAKTU PELAKSANAAN REDISTRIBUSI	KET
NO	KODE PUSKESMAS	NAMA PUSKESMAS	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH KELEBIHAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KEKURANGAN	JUMLAH YANG DIREDISTRIBUSI	JUMLAH YANG KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total yang dibutuhkan untuk alokasi pemenuhan (CPNS, PTT, dan lain-lain)											

- Keterangan
1. isikan nomor urut puskesmas;
2. isikan kode puskesmas;
3. isikan nama puskesmas;
4. isikan dengan jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain);
5. isikan dengan jumlah kelebihan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain);

- 6. isikan nama puskesmas sebagai tujuan redistribusi tenaga kesehatan ;
- 7. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan puskesmas penerima redistribusi;
- 8. isikan jumlah tenaga kesehatan yang diredistribusi ke puskesmas tujuan;
- 9. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan setelah diredistribusi;
- 10. isikan jadwal rencana ditribusi; dan
- 11. isikan SK Mutasi tenaga kesehatan yang diredistribusi.

B. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER PUSKESMAS DI PROVINSI

PROVINSI :  
KODE PROVINSI :

RENCANA (ASAL) REDISTRIBUSI							RENCANA TUJUAN REDISTRIBUSI							WAKTU RENCANA REDISTRIB USI	WAKTU PELAKSANAAN REDISTRIBUSI	KET
NO	KODE KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KODE RUMAH SAKIT	NAMA RUMAH SAKIT	JENIS TENAGA KESEHAT AN	JUMLAH KELEBIHAN	KODE KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KODE RUMAH SAKIT	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH KEKURAN GAN	JUMLAH YANG DIREDISTRI BUSI	JUMLAH YANG KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total yang dibutuhkan untuk alokasi pemenuhan (CPNS, PTT, dan lain-lain)																

Keterangan

- 1. isikan nomor urut kab/kota;
- 2. isikan kode kab/kota;
- 3. isikan nama kab/kota;
- 4. isikan kode puskesmas;
- 5. isikan nama puskesmas;;
- 6. isikan jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain);
- 7. isikan kelebihan tenaga kesehata (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain);
- 8. isikan kode puskesmas tujuan redistribusi;
- 9. isikan nama puskesmas tujuan redistribusi;
- 10. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain) puskesmas;
- 11. isikan jumlah tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain) yang diredistribusi;
- 12. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian dan lain-lain) puskesmas setelah redistribusi;

- 13. isikan jadwal rencana redistribusi (tanggal/bulan/tahun);
- 14. isikan SK mutasi tanga kesehatan yang diredistribusi; dan
- 15. isikan keterangan.

C. REKAPITULASI RENCANA REDISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN PER RUMAH SAKIT DI PROVINSI

PROVINSI :  
KODE PROVINSI :

RENCANA (ASAL) REDISTRIBUSI							RENCANA TUJUAN REDISTRIBUSI							WAKTU RENCANA REDISTRIB USI	WAKTU PELAKSANAAN REDISTRIBUSI	KET
NO	KODE KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KODE RUMAH SAKIT	NAMA RUMAH SAKIT	JENIS TENAGA KESEHAT AN	JUMLAH KELEBIHAN	KODE KAB/ KOTA	KAB/ KOTA	KODE RUMAH SAKIT	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH KEKURAN GAN	JUMLAH YANG DIREDISTRI BUSI	JUMLAH YANG KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total yang dibutuhkan untuk alokasi pemenuhan (CPNS, PTT, dan lain-lain)																

Keterangan:

- 1. Isikan nomor urut Kab/Kota
- 2. Isikan Kode Kab/Kota
- 3. Isikan nama Kab/Kota
- 4. Isikan kode rumah sakit
- 5. Isikan nama rumah sakit
- 6. Isikan jenis tenaga kesehatan (dokter spesialis)
- 7. isikan kelebihan tenaga kesehatan dokter spesialis
- 8. Isikan kode kab/kota tujuan redistribusi
- 9. Isikan nama kab/kota tujuan redistribusi
- 10. Isikan kode rumah sakit tujuan redistribusi
- 11. isikan nama rumah sakit tujuan redistribusi
- 12. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan dokter spesialis rumah sakit tujuan redistribusi
- 13. Isikan jumlah tenaga kesehatan dokter spesialis yang diredistribusi
- 14. isikan jumlah kekurangan tenaga kesehatan dokter spesialis setelah menerima redistribusi
- 15. Isikan jadwal rencana redistribusi (tanggal/bulan/tahun)
- 16. Isikan SK Mutasi tanga kesehatan yang diredistribusi
- 17. Isikan keterangan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN

- A. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER PUSKESMAS DI DI KAB/KOTA 'X' DIISI OLEH PETUGAS PUSKESMAS.
- B. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER RUMAH SAKIT DI KAB/KOTA "X" DIISI OLEH PETUGAS RUMAH SAKIT.
- C. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER FASYANKES LAINNYA DI KAB/KOTA "X" DIISI OLEH PETUGAS FASYANKES LAINNYA (GUDANG FARMASI, LABKESDA, DLL).
- D. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'DIISI OLEH PETUGAS PROVINSI.
- E. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'DIISI OLEH PETUGAS PROVINSI.
- F. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'DIISI OLEH PETUGAS PROVINSI.
- G. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PER PROVINSI DI ISI OLEH PETUGAS KEMENTERIAN KESEHATAN.
- H. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PER PROVINSI DI ISI OLEH PETUGAS KEMENTERIAN KESEHATAN.
- I. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PER PROVINSI DI ISI OLEH PETUGAS KEMENTERIAN KESEHATAN.

A. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER RUMAH SAKIT DI DI KAB/KOTA 'X'

N O	KODE PUSKESM AS	NAMA PUSKESM AS	TIPE PUSKESM AS	Σ PENDUDU K	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISIH
					JENIS	Σ				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(11)- (12)
						PNS	PPPK	Lainny a	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Puskesmas A			Dokter										
					Dokter Gigi										
					Bidan										
					Perawat										
					Analisis Kesehatan										
					..dst										
2		Puskesmas B			Dokter										
					Dokter Gigi										
					Bidan										
					Perawat										
					Analisis Kesehatan										
3					..dst										

- Keterangan:
- 1. isikan nomor urut puskesmas;
  - 2. isikan kode puskesmas;
  - 3. isikan nama puskesmas;
  - 4. isikan tipe puskesmas;
  - 5. isikan jumlah penduduk;
  - 6. isikan jenis tenaga kesehatan di puskesmas;
  - 7. isikan jumlah PNS;
  - 8. isikan jumlah PPPK;



9. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
10. isikan jumlah tenaga kesehatan (7 + 8 + 9 );
11. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
12. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
13. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

B. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER RUMAH SAKIT DI DI KAB/KOTA 'X'

[illegible]

Keterangan:

1. isikan nomor urut rumah sakit;
2. isikan kode rumah sakit;
3. isikan nama rumah sakit;
4. isikan kelas rumah sakit;
5. isikan kepemilikan rumah sakit;
6. isikan jumlah TT rumah sakit;
7. isikan jenis tenaga kesehatan di rumah sakit;
8. isikan jumlah PNS;
9. isikan jumlah PPPK;
10. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
11. isikan jumlah tenaga kesehatan ( $8 + 9 + 10$ );
12. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
13. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
16. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

C. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PER FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI KAB/KOTA ‘X’

NO	NAMA FASYANKES	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISIH
		JENIS	$\Sigma$				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(7) – (8)
			PNS	PPPK	Lainnya	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gudang Farmasi											
2	dst											

Keterangan:

- 1. isikan nomor urut Fasyankes;
- 2. isikan nama Fasyankes (Gudang Farmasi, Labkesda, dll);
- 3. isikan jenis Tenaga Kesehatan (Dokter, Apt, Kesmas, Asst Apt, Kesmas, dll);
- 4. isikan jumlah PNS;
- 5. isikan jumlah PPPK;
- 6. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
- 7. isikan jumlah tenaga kesehatan (4+5+6);
- 8. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
- 9. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
- 10. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
- 11. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
- 12. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

D. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'

N O	KOD E KAB / KOT A	NAMA KAB/ KOTA	KODE PUSKE S MAS	NAMA PUSK ES MAS	TIPE PUSK ESMA S	Σ PENDUD UK	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISI H
							JENIS	Σ				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(12)- (13)
								PNS	PPPK	Lainny a	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Kabupaten A					Dokter										
							Dokter Gigi										
							Bidan										
							Perawat										
							Analisis Kesehatan										
							..dst										
2		Kabupaten B					Dokter										
							Dokter Gigi										
							Bidan										
							Perawat										
							Analisis Kesehatan										
3							..dst										

- Keterangan:
- 1. isikan nomor urut kab/kota;
  - 2. isikan kode kab/kota;
  - 3. isikan nama kab/kota;
  - 4. isikan kode puskesmas;
  - 5. isikan nama puskesmas;

6. isikan tipe puskesmas;
7. isikan jumlah penduduk;
8. isikan jenis tenaga kesehatan;
9. isikan jumlah PNS;
10. isikan jumlah PPPK;
11. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
12. isikan jumlah tenaga kesehatan;
13. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
16. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
17. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

E. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'

[illegible]

		n B																
								Sp. OG										
								Sp.PD										
								Sp.B										
								Sp. An										
3		dst						..dst										

## Keterangan:

1. isikan nomor urut kabupaten kota;
2. isikan kode kab/kota;
3. isikan nama kabupaten /kota;
4. isikan kode rumah sakit;
5. isikan nama rumah sakit;
6. isikan kelas rumah sakit;
7. isikan kepemilikan rumah sakit;
8. isikan jumlah TT rumah sakit;
9. isikan jenis tenaga kesehatan di rumah sakit;
10. isikan jumlah PNS;
11. isikan jumlah PPPK;
12. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
13. isikan jumlah tenaga kesehatan;
14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
16. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
17. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
18. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

F. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PER KAB/KOTA DI PROVINSI 'X'

NO	KODE KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	NAMA FASYANKES	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISI H
				JENIS	$\Sigma$				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(9) – (10)
					PNS	PPP K	Lainny a	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														

- Keterangan:
- 1. isikan nomor urut kabupaten kota;
  - 2. isikan kode kab/kota;
  - 3. isikan nama kabupaten /kota;
  - 4. isikan nama Fasyankes lainnya;
  - 5. isikan jenis tenaga kesehatan di Fasyankes saat ini;
  - 6. isikan jumlah PNS;
  - 7. isikan jumlah PPPK;
  - 8. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
  - 9. isikan jumlah tenaga kesehatan;
  - 10. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
  - 11. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
  - 12. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
  - 13. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja;
  - 14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

G. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PER PROVINSI

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	KODE KAB/ KOTA	NAMA KAB/ KOTA	KODE PUSKES MAS	NAMA PUSKES MAS	TIPE PUSKES MAS	Σ PENDUDUK	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISI H
									JENIS	Σ				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(14)- (15)
										PNS	PPPK	Lainnya	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Provinsi A							Dokter										
									Dokter Gigi										
									Bidan										
									Peraw at										
									Analisis Keseh atan										
									..dst										
2		Provinsi B							Dokter										
									Dokter Gigi										
									Bidan										
									Peraw at										
									Analisis Keseh atan										
3		dst							..dst										

- Keterangan:
- 1. isikan nomor urut provinsi;
  - 2. isikan kode provinsi;
  - 3. isikan nama provinsi;
  - 4. isikan kode kab/kota;



5. isikan nama kabupaten /kota;
6. isikan kode puskesmas;
7. isikan nama puskesmas;
8. isikan tipe puskesmas;
9. isikan jumlah penduduk;
10. isikan jenis tenaga kesehatan;
11. isikan jumlah PNS;
12. isikan jumlah PPPK;
13. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
14. isikan jumlah tenaga kesehatan;
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
16. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
17. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
18. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
19. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

## H. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PER PROVINSI

No	KODE PROVINSI	PROVINSI	KODE KAB/ KOTA	NAMA KAB/ KOTA	KODE RUMAH SAKIT	NAMA RUMAH SAKIT	KELAS RUMAH SAKIT	KEPE MILI KAN	JUMLAH TT	NAKES (SAAT INI)				KEBUTUHAN NAKES					SELISIH (15)- (16)	
										JENIS	Σ				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4		th ke 5
											PNS	PPPK	Lain nya	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1										Sp.A										
										Sp. OG										
										Sp.PD										
										Sp.B										
										Sp. An										
										..dst										
2										Sp.A										
										Sp. OG										
										Sp.PD										
										Sp.B										
										Sp. An										
3										..dst										

### Keterangan

1. isikan nomor urut provinsi;
2. isikan kode provinsi;
3. isikan nama provinsi;
4. isikan kode kab/kota;
5. isikan nama kabupaten /kota;
6. isikan kode rumah sakit;
7. isikan nama rumah sakit;

8. isikan kelas rumah sakit;
9. isikan kepemilikan rumah sakit;
10. isikan jumlah TT;
11. isikan jenis tenaga kesehatan;
12. isikan jumlah PNS;
13. isikan jumlah PPPK;
14. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
15. isikan jumlah tenaga kesehatan;
16. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
17. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
18. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
19. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
20. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

I. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PER PROVINSI

NO	KODE PROVINSI	PROVINS I	KODE KAB/ KOTA	NAMA KAB/KO TA	NAMA FASYAN KES	NAKES (SAAT INI)					KEBUTUHAN NAKES					SELISIH
						JENIS	$\Sigma$				Saat ini	th ke 2	th ke 3	th ke 4	th ke 5	(11) – (20)
							PNS	PPPK	Lain nya	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																

Keterangan:

1. isikan nomor urut provinsi;
2. isikan kode provinsi;
3. isikan nama provinsi
4. isikan kode kab/kota; isikan nama kabupaten /kota;
5. isikan nama Fasyankes lainnya;
6. isikan jenis tenaga kesehatan di Fasyankes saat ini;
7. isikan jumlah PNS;
8. isikan jumlah PPPK;
9. isikan jumlah selain PNS dan PPPK;
10. isikan jumlah tenaga kesehatan;
11. isikan kebutuhan tenaga kesehatan saat ini berdasarkan analisis beban kerja (tahun 2014);
12. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2015 berdasarkan analisis beban kerja;
13. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2016 berdasarkan analisis beban kerja;
14. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2017 berdasarkan analisis beban kerja; dan
15. isikan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2018 berdasarkan analisis beban kerja.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR